



Operasionalisasi Maqashid al-Syariah dalam Manajemen Pendidikan Inklusif: *Systematic Literature Review*

Siti Rahmianti¹, Raden Roro Vemmi Kesuma Dewi^{2*}

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institute Agama Islam Al Aqidah Al Hasyimiyyah, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institute Agama Islam Al Aqidah Al Hasyimiyyah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: roro.vemmi79@gmail.com

Abstract. *Inclusive education in Islamic educational institutions requires a management framework that integrates educational equity, accessibility, learner protection, and participation with the ethical values of Islamic education. This study aims to analyze how the principles of Maqashid al-Shariah have been conceptualized and operationalized in inclusive education management and to formulate a Maqashid-based management framework. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach guided by the PRISMA 2020 framework. Reputable scholarly publications were identified from Google Scholar, Scopus, and DOAJ databases, resulting in 22 selected articles based on predetermined inclusion and exclusion criteria analyzed through Thematic Content Analysis. The literature was synthesized by mapping the five fundamental objectives of Maqashid al-Shariah—hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal—against key dimensions of inclusive education management. The findings demonstrate that Maqashid al-Shariah functions not merely as a normative foundation but as an ethical-operational framework across planning, organizing, actuating, and controlling functions. This study formulates the Maqashid-Based Inclusive Education Management Framework, contributing to a more equitable, accessible, protective, and welfare-oriented Islamic educational management.*

Keywords: *Educational Management; Inclusive Education; Islamic Educational Management; Maqashid al-Shariah; Student Welfare.*

Abstrak. Pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam memerlukan kerangka manajemen yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, aksesibilitas, perlindungan, dan partisipasi peserta didik dengan nilai-nilai etis dalam pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip Maqashid al-Syariah konseptualisasikan dan dioperasionalkan dalam manajemen pendidikan inklusif serta merumuskan kerangka manajemen berbasis Maqashid al-Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Literatur ilmiah bereputasi diidentifikasi dari database Google Scholar, Scopus, dan DOAJ, hingga menghasilkan 22 artikel terpilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang dianalisis menggunakan *Thematic Content Analysis*. Sintesis tematis dilakukan dengan memetakan lima pilar Maqashid al-Syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*) terhadap sembilan dimensi manajemen pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid al-Syariah berpotensi kuat bertransformasi dari landasan normatif menjadi kerangka etis-operasional dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan inklusif. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual *Maqashid-Based Inclusive Education Management* yang menghubungkan pilar Maqashid dengan tata kelola sekolah, sehingga berkontribusi pada pengembangan manajemen pendidikan Islam yang lebih berkeadilan, aksesibel, protektif, dan berorientasi pada kemaslahatan hakiki peserta didik.

Kata kunci: Kesejahteraan Peserta Didik; Manajemen Pendidikan; Manajemen Pendidikan Islam; Pendidikan Inklusif; Maqashid al-Shariah.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusif berkembang sebagai paradigma pendidikan yang menempatkan keberagaman peserta didik sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan penerimaan peserta didik dengan kebutuhan yang beragam dalam lingkungan sekolah, tetapi juga menuntut adanya perubahan pada sistem, budaya, kebijakan, dan praktik pengelolaan pendidikan agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk belajar, berpartisipasi, berkembang, dan memperoleh layanan sesuai

kebutuhannya. Oleh karena itu, pendidikan inklusif merupakan persoalan manajemen pendidikan yang mencakup perencanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, penyediaan layanan pembelajaran, pengelolaan sarana dan prasarana, asesmen, layanan peserta didik, keterlibatan keluarga, serta evaluasi program. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, tuntutan tersebut menjadi semakin kompleks karena pengelolaan pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian tujuan akademik dan efektivitas organisasi, tetapi juga perlu mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kemaslahatan.

Kajian mengenai pendidikan inklusif dalam perspektif pendidikan Islam menunjukkan perkembangan yang semakin kuat. Hadi, Santosa, dan Wantu (2025), misalnya, menempatkan manajemen pendidikan Islam sebagai salah satu pendekatan yang dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan pendidikan. Sejalan dengan itu, Apriyadi et al. (2024) membahas manajemen pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai Islam dengan menyoroti pentingnya pengembangan kurikulum dan fasilitas untuk merespons keberagaman peserta didik. Perkembangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara nilai-nilai Islam dan pendidikan inklusif telah mulai dikaji tidak hanya pada tingkat filosofis, tetapi juga dalam dimensi pengelolaan lembaga pendidikan.

Penelitian yang lebih spesifik juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam mulai diterjemahkan ke dalam praktik manajemen pendidikan inklusif. Nurhasanah et al. (2025), melalui studi kasus di Hayat School, menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan inklusif berbasis nilai Islam mencakup pengelolaan kelas, penyesuaian asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus, pengembangan kompetensi pendidik, serta penguatan empati dan pemahaman peserta didik terhadap keberagaman. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan manajemen yang mampu menghubungkan nilai dengan praktik kelembagaan secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan berikutnya, perspektif *Maqashid al-Syariah* mulai memperoleh perhatian sebagai kerangka yang dapat memberikan dasar lebih sistematis bagi pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. *Maqashid al-Syariah* pada dasarnya menempatkan perlindungan dan kemaslahatan manusia sebagai tujuan fundamental syariah yang secara umum dikaitkan dengan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dalam konteks pendidikan, kelima prinsip tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh perlindungan,

kesempatan berkembang, layanan pendidikan yang sesuai, serta dukungan terhadap perkembangan intelektual, sosial, moral, dan kehidupannya.

Kajian mengenai *Maqashid al-Syariah* dan pendidikan inklusif mulai memperlihatkan bentuk operasionalisasi yang lebih spesifik. Penelitian Anugrah dan Sartika (2025), misalnya, mengkaji pendidikan Islam inklusif dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* pada sekolah dasar Islam yang ramah anak berkebutuhan khusus. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa prinsip *Maqashid* dapat digunakan untuk membaca praktik pendidikan yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan peserta didik dengan karakteristik yang beragam. Sementara itu, kajian mengenai *hifz al-'aql* dalam pendidikan inklusif juga menunjukkan bahwa perlindungan akal dapat dijadikan dasar normatif untuk memastikan peserta didik dengan kesulitan belajar memperoleh kesempatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman *Maqashid al-Syariah* sebagai konsep normatif menuju penggunaannya sebagai perspektif dalam menjelaskan persoalan pendidikan inklusif.

Meskipun demikian, telaah terhadap perkembangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian *Maqashid al-Syariah* dan manajemen pendidikan inklusif masih cenderung berkembang secara terpisah. Sebagian penelitian berfokus pada nilai-nilai Islam sebagai landasan pendidikan inklusif, sementara penelitian lain mengkaji fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian yang secara sistematis memetakan bagaimana lima prinsip *Maqashid al-Syariah* dapat dihubungkan dengan berbagai dimensi manajemen pendidikan inklusif masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara landasan normatif *Maqashid al-Syariah* dan operasionalisasi prinsip tersebut dalam fungsi serta dimensi manajemen pendidikan inklusif. Kesenjangan ini penting dikaji karena tanpa operasionalisasi yang jelas, *Maqashid al-Syariah* berisiko berhenti sebagai legitimasi nilai, sementara kebutuhan pendidikan inklusif menuntut penerjemahan nilai ke dalam kebijakan, pengelolaan sumber daya, proses pembelajaran, layanan peserta didik, dan mekanisme evaluasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mensintesis secara sistematis hubungan antara prinsip *Maqashid al-Syariah* dengan dimensi manajemen pendidikan inklusif. Penelitian tidak hanya memandang *Maqashid al-Syariah* sebagai landasan filosofis pendidikan Islam, tetapi mengarahkannya sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diterjemahkan ke dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Dengan perspektif tersebut, *hifz al-din* dapat dikaji dalam kaitannya dengan akses terhadap pendidikan dan layanan keagamaan yang inklusif; *hifz al-nafs*

dengan perlindungan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan peserta didik; *hifz al-'aql* dengan kurikulum adaptif, pembelajaran, dan asesmen yang responsif terhadap kebutuhan belajar; *hifz al-nasl* dengan perkembangan peserta didik dan kemitraan keluarga; serta *hifz al-mal* dengan pengelolaan sumber daya, pembiayaan, dan penyediaan fasilitas yang mendukung aksesibilitas.

Urgensi penelitian semakin kuat karena perkembangan kajian mengenai pendidikan inklusif berbasis nilai Islam menunjukkan semakin banyaknya praktik dan model yang dikembangkan, tetapi belum seluruhnya menghasilkan sintesis konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antara tujuan *Maqashid* dan fungsi manajemen secara sistematis. Studi Nurhasanah et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan inklusif berbasis nilai Islam membutuhkan strategi pembelajaran, asesmen yang disesuaikan, serta pengembangan kompetensi pendidik yang berkelanjutan. Temuan semacam ini penting, tetapi masih berada pada konteks dan fokus penelitian tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sintesis lintas penelitian untuk mengetahui pola temuan yang telah berkembang, aspek yang telah banyak dikaji, serta aspek yang masih mengalami kekosongan penelitian.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan mengenai *Maqashid al-Syariah* dan manajemen pendidikan inklusif. Penggunaan SLR memungkinkan penelitian menghasilkan pemetaan pengetahuan berdasarkan prosedur pencarian dan seleksi literatur yang transparan, sistematis, dan dapat ditelusuri. Proses pelaporan penelitian akan mengacu pada PRISMA 2020 yang menyediakan pedoman untuk menjelaskan proses identifikasi, seleksi, kelayakan, dan inklusi studi dalam *systematic review* (Page et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian mengenai *Maqashid al-Syariah* dalam manajemen pendidikan inklusif, mengidentifikasi bentuk operasionalisasi prinsip *Maqashid al-Syariah* dalam berbagai dimensi pengelolaan pendidikan inklusif, serta memetakan kesenjangan penelitian sebagai dasar pengembangan kerangka konseptual *Maqashid-Based Inclusive Education Management*. Melalui sintesis tersebut, penelitian diharapkan dapat memperkuat kontribusi teoritis manajemen pendidikan Islam sekaligus menyediakan landasan konseptual bagi pengembangan pengelolaan pendidikan inklusif yang berorientasi pada keadilan, aksesibilitas, perlindungan, partisipasi, dan kemaslahatan peserta didik.

2. KAJIAN TEORITIS

Maqashid al-Syariah secara fundamental merujuk pada tujuan-tujuan utama disyariatkannya ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindarkan kemudharatan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Dalam konstruksi teori teologi dan hukum Islam, perlindungan kemaslahatan tersebut dipetakan ke dalam lima pilar dasar (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangannya, Maqashid al-Syariah tidak hanya dipahami sebagai kerangka normatif-yurisprudensi, melainkan bertransformasi menjadi filosofi etis dan paradigma operasional yang mendasari tata kelola lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga pendidikan Islam.

Dalam konteks manajemen pendidikan, Maqashid al-Syariah berfungsi sebagai pendorong nilai (*value-driven framework*) yang mengarahkan seluruh fungsi organisasi agar selaras dengan prinsip keadilan (*'adl*), kesetaraan (*musawah*), dan perlindungan martabat manusia. *Hifz al-din* mengarahkan pengelolaan lembaga untuk menjamin hak spiritual dan kebebasan beragama peserta didik dalam lingkungan yang ramah. *Hifz al-nafs* menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari diskriminasi, serta menjamin keselamatan fisik dan mental. *Hifz al-'aql* menjadi dasar bagi penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman gaya serta kemampuan belajar peserta didik. Sementara itu, *hifz al-nasl* melandasi penguatan keterlibatan keluarga dan keberlanjutan tumbuh kembang anak, serta *hifz al-mal* mendasari efisiensi alokasi sumber daya finansial dan sarana prasarana yang mendukung aksesibilitas secara proporsional.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma pendidikan yang menempatkan keberagaman peserta didik—baik dari segi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun latar belakang lainnya—sebagai potensi dan hak asasi yang harus diakomodasi oleh sistem sekolah (Ainscow, 2005). Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak sekadar memindahkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, melainkan menuntut transformasi mendasar pada kebudayaan, kebijakan, dan praktik pengelolaan kelembagaan (Ainscow, 2005).

Oleh karena itu, keberhasilan inklusi sangat ditentukan oleh keandalan manajemen pendidikan yang mencakup berbagai dimensi tata kelola. Dimensi-dimensi tersebut meliputi penyusunan kebijakan sekolah inklusif, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi guru, adaptasi kurikulum yang fleksibel, penyediaan layanan pembelajaran terdiferensiasi, pelaksanaan asesmen yang adil, penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, pengelolaan alokasi anggaran, kemitraan berbasis keluarga, hingga mekanisme

evaluasi program yang terukur. Dalam manajemen pendidikan Islam, keberadaan fungsi-fungsi pengelolaan tersebut membutuhkan landasan nilai yang mampu menghubungkan antara orientasi efektivitas administratif dan pencapaian kemaslahatan peserta didik secara holistik.

Kajian mengenai keterkaitan antara manajemen pendidikan Islam dan pendidikan inklusif menunjukkan eskalasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hadi, Santosa, dan Wantu (2025) menegaskan bahwa pendekatan manajemen pendidikan Islam memiliki landasan nilai strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui pembentukan budaya organisasi berbasis nilai Islam. Keterkaitan nilai tersebut dalam fungsi tata kelola juga diperkuat oleh penelitian Apriyadi et al. (2024), yang menyoroti pentingnya manajemen pendidikan inklusif berbasis nilai Islam dalam penyesuaian kurikulum dan fasilitas guna merespons kebutuhan fisik serta akademis peserta didik secara adil.

Pada tataran empiris kelembagaan, Nurhasanah et al. (2025) mengemukakan model manajemen pendidikan Islam berbasis nilai pada sekolah inklusif melalui pengelolaan kelas yang adaptif, asesmen tersesuaikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, peningkatan kapasitas pendidik secara berkelanjutan, serta penanaman sikap empati warga sekolah. Lebih lanjut, penelitian yang secara spesifik mengaitkan Maqashid al-Syariah dengan pendidikan inklusif mulai dikembangkan oleh Anugrah dan Sartika (2025) pada jenjang sekolah dasar Islam ramah anak. Kajian tersebut memperlihatkan potensi Maqashid al-Syariah sebagai instrumen untuk mengevaluasi dan merancang praktik pembelajaran yang menghargai hak-hak dasar peserta didik. Di samping itu, Asraf, Tahraoui, dan Mulalic (2026) mempertegas relevansi prinsip *hifz al-'aql* sebagai pijakan normatif-operasional dalam menjamin aksesitas dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik dengan hambatan belajar (*learning disabilities*).

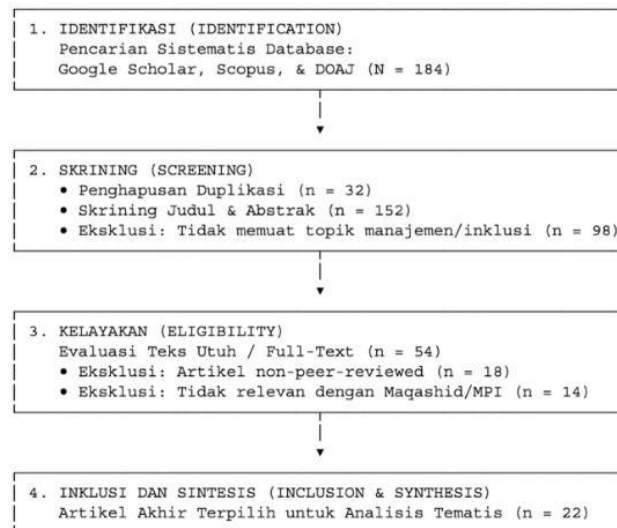
Secara implisit, rangkaian literatur terdahulu mengindikasikan hipotesis bahwa keterpaduan antara lima prinsip Maqashid al-Syariah dan dimensi manajemen pendidikan inklusif mampu menghasilkan model tata kelola sekolah yang tidak hanya berdaya guna secara administratif, tetapi juga berkeadilan dan protektif bagi seluruh peserta didik. Kendati demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih mengkaji Maqashid al-Syariah secara parsial pada aspek-aspek tertentu saja. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengintegrasikan secara sistematis seluruh pilar Maqashid al-Syariah ke dalam dimensi manajemen pendidikan inklusif melalui pendekatan *systematic literature review* berbasis kerangka PRISMA (Page et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif non-intervensi dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada pedoman standar *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) (Page et al., 2021). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis secara terstruktur literatur ilmiah mengenai konseptualisasi serta operasionalisasi Maqashid al-Syariah dalam manajemen pendidikan inklusif.

Populasi kajian dalam penelitian ini meliputi seluruh publikasi ilmiah yang membahas keterkaitan antara nilai/prinsip Maqashid al-Syariah atau nilai-nilai Islam dengan fungsi tata kelola dan manajemen pendidikan inklusif. Sampel literatur ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang presisi. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi (*peer-reviewed*), baik nasional (terakreditasi Sinta 1–4) maupun internasional (terindeks Scopus/DOAJ) dalam rentang publikasi 10 tahun terakhir (2016–2026); (2) substansi artikel berfokus pada operasionalisasi prinsip Maqashid al-Syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal*) atau dimensi manajemen pendidikan inklusif (kebijakan, SDM, kurikulum, pembelajaran, fasilitas, anggaran, kemitraan, dan evaluasi); serta (3) disajikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kriteria eksklusi meliputi riset non-pendidikan, prosiding tanpa tinjauan sejawat, artikel opini, serta dokumen hukum/fiqh murni yang tidak menyentuh fungsi pengelolaan kelembagaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis (*systematic searching*) pada database utama, mencakup Google Scholar, Scopus, dan DOAJ menggunakan kombinasi frasa kata kunci (*Boolean operators*) seperti: ("Maqashid al-Shariah" OR "Islamic Values") AND ("Inclusive Education Management" OR "Inclusive School Governance") AND ("Inclusive Education"). Instrumen pengumpulan data berupa panduan ekstraksi data (*data extraction form*) yang mendokumentasikan variabel judul, identitas penulis, tahun terbit, reputasi jurnal, fokus dimensi manajemen, serta bentuk operasionalisasi prinsip Maqashid al-Syariah yang dikaji.



Gambar 1. Alur Penelitian.

Sumber: Sintesis Peneliti (2026)

Uji kualitas dan kredibilitas instrumen riset literature ini dilakukan melalui evaluasi kelayakan (*quality assessment*) terhadap transparansi metodologis setiap sampel artikel, serta *investigator triangulation* di mana kedua peneliti mengevaluasi dan memverifikasi kelayakan literatur secara independen hingga mencapai kesepakatan konsensus.

Alat analisis data yang digunakan adalah *Thematic Content Analysis* dan analisis perbandingan konstan (*constant comparative analysis*). Prosedur analisis data mencakup tiga tahap: reduksi data (kodifikasi temuan ke dalam kelompok lima pilar Maqashid al-Syariah dan sembilan dimensi manajemen inklusif), penyajian data dalam bentuk matriks persilangan (*matrix mapping*), serta penarikan kesimpulan melalui sintesis induktif-deduktif untuk memetakan kesenjangan riset dan merumuskan kerangka konseptual *Maqashid-Based Inclusive Education Management*. Model pemetaan konseptual mendeskripsikan hubungan fungsional antara input nilai normatif Maqashid, pemrosesan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), serta keluaran berupa kemaslahatan, kesetaraan, dan aksesibilitas peserta didik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis dan Proses Pengumpulan Literatur

Proses pengumpulan data literatur dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2026 dengan mengeksplorasi database bereputasi mencakup Google Scholar, Scopus, dan DOAJ. Berdasarkan prosedur *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada protokol PRISMA 2020, pencarian awal menghasilkan 184 artikel relevan. Setelah melalui eliminasi duplikasi dan skrining judul serta abstrak berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi,

diperoleh 54 artikel untuk dievaluasi dalam bentuk teks utuh (*full-text*). Tahap seleksi akhir menghasilkan 22 artikel ilmiah bereputasi yang dianalisis secara komprehensif menggunakan *Thematic Content Analysis*.

Sintesis kualitatif terhadap 22 artikel terpilih memetakan bentuk konseptualisasi dan operasionalisasi lima pilar Maqashid al-Syariah—*hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta)—terhadap dimensi manajemen pendidikan inklusif. Ringkasan pemetaan operasionalisasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Operasionalisasi Maqashid al-Syariah dalam Dimensi Manajemen Pendidikan Inklusif.

Prinsip Maqashid al-Syariah	Dimensi Manajemen Terkait	Operasionalisasi Praktis & Fungsi Manajemen
Hifz al-Din (<i>Perlindungan Agama</i>)	Kebijakan, Budaya Sekolah, & Layanan Keagamaan	Perencanaan & Kebijakan: Menyusun regulasi sekolah yang menjamin kesetaraan hak belajar agama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pelaksanaan: Aksesibilitas sarana ibadah (musholla ramah kursi roda, Al-Qur'an Braille, penterjemah bahasa isyarat saat kegiatan keagamaan).
Hifz al-Nafs (<i>Perlindungan Jiwa</i>)	Kepemimpinan, Lingkungan Belajar, & Layanan Dukungan	Pengawasan & Tata Kelola: Penegakan kebijakan <i>anti-bullying</i> dan <i>child protection policy</i> . Pengorganisasian: Penyediaan ruang penenangan (<i>sensory room</i>), konseling psikologis, dan jaminan keselamatan fisik-mental selama di sekolah.
Hifz al-'Aql (<i>Perlindungan Akal</i>)	Kurikulum, Layanan Pembelajaran, & Asesmen	Perencanaan & Pelaksanaan: Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang adaptif, Modul Ajar terdiferensiasi, Program Pembelajaran Individual (PPI), serta asesmen berkeadilan.
Hifz al-Nasl (<i>Perlindungan Keturunan</i>)	Kemitraan Keluarga & Pengembangan Pengasuhan	Pengorganisasian & Pelaksanaan: Program <i>parenting</i> inklusif, kolaborasi berkelanjutan sekolah dengan orang tua/keluarga untuk transisi perkembangan anak, dan penguatan ekosistem pengasuhan.
Hifz al-Mal (<i>Perlindungan Harta</i>)	Pengelolaan Sumber Daya, Sarpras, & Pembiayaan	Perencanaan & Pengawasan: Alokasi <i>budgeting</i> khusus untuk aksesibilitas (ramp, guiding block, media pembelajaran adaptif), efisiensi dana inklusi, serta transparansi insentif bagi Guru Pendamping Khusus (GPK).

Pembahasan Tematis dan Integrasi Konseptual

Operasionalisasi Hifz al-Din dan Hifz al-Nafs dalam Pembentukan Budaya dan Lingkungan Inklusif

Temuan sintesis menunjukkan bahwa *hifz al-din* dan *hifz al-nafs* menjadi fondasi etis-operasional utama dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif, aman, dan berkeadilan.

Dalam fungsi perencanaan dan kebijakan, *hifz al-din* tidak sekadar diwujudkan melalui pengajaran dogma keagamaan, melainkan melalui jaminan aksesibilitas ritual keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Temuan ini memperkuat studi Nurhasanah et al. (2025) dan Apriyadi et al. (2024) yang menyatakan bahwa tata kelola pendidikan Islam yang inklusif mensyaratkan ketersediaan fasilitas ibadah yang ramah keberagaman fisik.

Sementara itu, operasionalisasi *hifz al-nafs* diejawantahkan melalui fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang menegakkan *child protection policy* dan prosedur pencegahan perundungan. Penyiapan ruang penenangan (*sensory room*) serta layanan konseling emosional merupakan bentuk kepedulian manajemen terhadap keselamatan psikologis peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan Ainscow (2005) mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang menghilangkan hambatan rasa aman agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi secara penuh.

Operasionalisasi Hifz al-'Aql dalam Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Adaptif

Pilar *hifz al-'aql* bertindak sebagai pendorong utama transformasi manajemen kurikulum dan proses pembelajaran. Hasil analisis menyingkap bahwa perlindungan akal dalam pendidikan inklusif menuntut fleksibilitas sistemik, bukan penyeragaman standar akademik secara kaku. Fungsi manajemen kurikulum harus memfasilitasi penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI), modifikasi modul ajar, serta asesmen diagnostik yang responsif terhadap hambatan belajar (*learning disabilities*).

Temuan ini selaras dengan hasil riset Asraf, Tahraoui, dan Mulalic (2026) serta Hadi, Santosa, dan Wantu (2025), yang menegaskan bahwa *hifz al-'aql* memberi legitimasi normatif dan operasional bagi pendidik untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Hambatan intelektual atau sensorik pada peserta didik tidak boleh menjadi alasan pengesampingan hak belajar, melainkan harus direspon dengan adaptasi strategi pengajaran yang proporsional.

Operasionalisasi Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal dalam Kemitraan dan Mobilisasi Sumber Daya

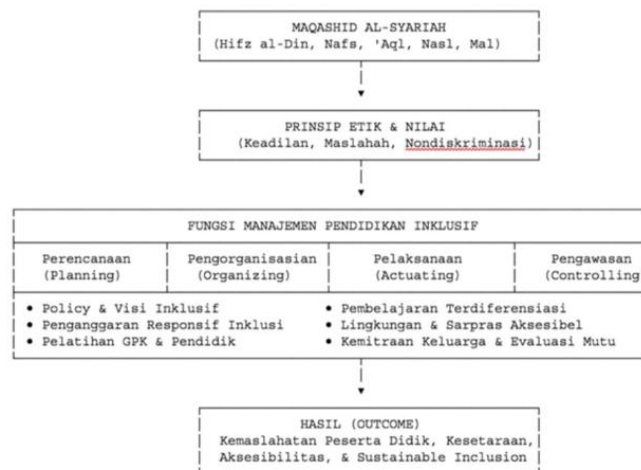
Operasionalisasi *hifz al-nasl* menekankan fungsi pengorganisasian kemitraan antara lembaga pendidikan dan ekosistem keluarga. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat berjalan secara terisolasi; keberlanjutan program inklusi membutuhkan sinergi dengan orang tua melalui program *parenting* dan penyelarasan lingkungan belajar ramah anak di rumah.

Di sisi lain, *hifz al-mal* menjadi tumpuan dalam dimensi pengelolaan sumber daya dan pembiayaan. Penyelenggaraan inklusi membutuhkan alokasi dana khusus untuk pengadaan sarana fisik aksesibel (*ramp, guiding block*), penyediaan media belajar adaptif, serta pemberian insentif yang layak bagi Guru Pendamping Khusus (GPK). Temuan ini memperjelas analisis

Anugrah dan Sartika (2025) bahwa keterbatasan finansial sering kali menjadi hambatan utama penyelenggaraan inklusi. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-mal* mengarahkan pimpinan lembaga untuk menerapkan penganggaran berbasis kemaslahatan (*inclusive budgeting*) yang transparan dan efisien.

Kerangka Konseptual Maqashid-Based Inclusive Education Management

Sintesis terhadap seluruh temuan menghasilkan suatu kebaruan (*novelty*) berupa kerangka konseptual yang menghubungkan pilar Maqashid al-Syariah dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan inklusif. Kerangka konseptual ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Manajemen Pendidikan Inklusif Berbasis Maqashid al-Syariah.

Sumber: Sintesis Peneliti (2026)

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, kerangka ini menunjukkan bahwa Maqashid al-Syariah berkedudukan sebagai input nilai etis yang menjiwai seluruh proses manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan). Hasil dari integrasi ini adalah terwujudnya *outcome* pendidikan yang tidak hanya unggul secara administratif, melainkan berdampak langsung pada kemaslahatan, kesetaraan akses, dan perlindungan hak-hak dasar seluruh peserta didik.

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperluas jangkauan kajian Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan membuktikan bahwa Maqashid al-Syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan teologis-filosofis, melainkan dapat ditransformasikan menjadi kerangka analitis-operasional dalam tata kelola lembaga pendidikan inklusif. Penelitian ini berhasil menjembatani kesenjangan konseptual antara teori hukum Islam dan praktik manajemen formal.

Implikasi Terapan

Secara praktis, kerangka *Maqashid-Based Inclusive Education Management* yang dirumuskan dapat dijadikan panduan bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan dalam merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) inklusi, menyusun anggaran sekolah yang ramah keberagaman, serta merancang program pelatihan berkelanjutan bagi pendidik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqashid al-Syariah terbukti memiliki kapasitas teoretis dan operasional yang kuat untuk bertransformasi dari sekadar fondasi etis-normatif menjadi kerangka kerja manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam. Hasil analisis sistematis menunjukkan bahwa kelima pilar Maqashid al-Syariah terintegrasi secara konkret ke dalam dimensi tata kelola sekolah. Prinsip *hifz al-din* dan *hifz al-nafs* menjadi landasan penyusunan kebijakan sekolah, budaya non-diskriminatif, jaminan keselamatan psikologis melalui *child protection policy*, serta penyediaan aksesibilitas ibadah yang inklusif. Pilar *hifz al-'aql* mendorong fleksibilitas kurikulum melalui Program Pembelajaran Individual (PPI), strategi pembelajaran terdiferensiasi, dan asesmen diagnostik yang adil. Sementara itu, *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* mengarahkan fungsi pengorganisasian kemitraan keluarga yang berkelanjutan serta penganggaran responsif inklusi (*inclusive budgeting*) untuk penyediaan fasilitas fisik yang aksesibel. Kerangka konseptual *Maqashid-Based Inclusive Education Management* yang dirumuskan berhasil menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai hukum Islam dan fungsi tata kelola praksis, sehingga menghasilkan model manajemen pendidikan Islam yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga menjamin kesetaraan dan kemaslahatan hakiki bagi seluruh peserta didik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dan kepala sekolah untuk mengintegrasikan pilar Maqashid al-Syariah ke dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekolah, perencanaan anggaran inklusif, serta program peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi Guru Pendamping Khusus (GPK) dan pendidik reguler. Pembuat kebijakan juga disarankan mengadopsi kerangka kerja ini sebagai acuan penilaian mutu serta akreditasi sekolah inklusif berbasis keagamaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder berbasis studi literatur sistematis tanpa pengujian langsung di lapangan.

Oleh karena itu, bagi penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan pengujian empiris, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, guna mengukur tingkat

efektivitas, hambatan penerapan, serta dampak langsung dari kerangka *Maqashid-Based Inclusive Education Management* terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif secara nyata di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan serta sivitas akademika Institut Agama Islam Al Aqidah Al Hasyimiyyah Jakarta atas dukungan moral, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas akademik selama proses pelaksanaan serta penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim pengelola perpustakaan dan penyedia basis data literatur terbuka yang telah memfasilitasi akses terhadap sumber-sumber riset berkualitas, serta kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan ulasan, masukan, dan saran konstruktif demi penyempurnaan naskah artikel ini. Artikel ini merupakan hasil riset mandiri kolaboratif yang didedikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Islam dan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109–124. <https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4>
- Anugrah, & Sartika. (2025). Pendidikan Islam inklusif dalam perspektif Maqashid al-Syariah.
- Apriyadi, A., Fitriani, A., & Suryana, A. (2024). Manajemen pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai Islam: Studi pengembangan kurikulum dan sarana prasarana. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.24014/ijiem.v7i2.33437>
- Asraf, Tahraoui, & Mulalic. (2026). Maqashid dan pendidikan inklusif untuk peserta didik dengan learning disabilities.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Auda, J. (2021). Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a framework for educational policy. *Journal of Islamic Education*, 36(2), 115–138.
- Auda, J. (2022). Applied Maqasid al-Sharia in Islamic educational institutions: Bridging theory and practice. *Islamic Education Quarterly*, 14(3), 201–228.
- Firdaus, M. A. (2018). Maqashid Al-Syari'ah: Kajian mashlahah pendidikan dalam konteks UN Sustainable Development Goals. *Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 1(1), 73–95. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v1i1.1068>
- Goffar, A., & Haq, A. (2025). Maqasid Syariah and the ethical turn in Islamic educational management. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(2), 268–285.
- Hadi, Santosa, & Wantu. (2025). Islamic educational management dan pendidikan inklusif.

- Kurniawan, E. H., & Rahmadani, R. (2025). The imperative of inclusive education in Islam: An analysis of the rights of children with special needs through the lens of Maqāṣid al-Sharī'ah. *VRISPRAAK: International Journal of Law*, 9(2), 107–116. <https://doi.org/10.59689/tc05rf80>
- Muqaffi, A., Bahrani, & Sudadi. (2026). Maqashid Syariah sebagai framework manajemen pendidikan Islam di era disrupsi digital. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(2), 277–292.
- Musfah, J. (2022). *Manajemen pendidikan: Teori, kebijakan, dan praktik* (Edisi ke-2). Prenadamedia Group.
- Nurhasanah, et al. (2025). Value-based Islamic education management model for inclusive education. *JPI: Jurnal Pendidikan Inklusi*, 9(1), 22–41. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v9n1.p22-41>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rika Evania, M. (2022). Maqashid Al-Syari'ah manajemen pendidikan Islam di Indonesia. *Journal of Educational Management Research*, 1(2), 63–81. <https://doi.org/10.61987/jemr.v1i2.46>
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi pendidikan inklusi di sekolah: Literature review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 221–231.
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). Pendidikan inklusif: Upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di bidang pendidikan bagi anak dengan disabilitas. *Sosio Informa*, 5(3), 252–265. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>
- Syamraeni, S., Sholichah, H., & Al Fajar, A. H. (2024). Transformasi nilai religius di era digital: Analisis literatur berdasarkan tujuan Hifz al-'Aql. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>
- Uyun, K., Astuti, R. D., Ningsih, T. W., & Nofridayana, K. (2024). Pengelolaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas inklusi. *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(3), 112–124. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i3.720>
- Wahyudi, F. (2023). Pendidikan inklusif di Indonesia perspektif Maqashid Syariah. *JDSR: Journal of Disability Studies and Research*, 2(2), 12–23.
- Zarkasyi, A. F. (2021). Maqasid Al-Shariah and Islamic educational reform: A theoretical framework for the 21st century. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(2), 267–289.